

PELAKSANAAN ZAKAT KOPI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M. Rahmadani
NPM : 1721030280



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M

PELAKSANAAN ZAKAT KOPI MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi
Syariah



Pembimbing 1 : Dr. Susiadi As., M.Sos.I.

Pembimbing II : Marwin, S.H.,M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat yang dikeluarkan tentunya harus sesuai dengan hukum Islam. Namun permasalahannya, dalam praktek zakat yang dilakukan masyarakat mengeluarkan dengan *nishab* dan kadarnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nishab* zakat hasil pertanian yang sudah ditetapkan.

Adapun rumusan masalah skripsi ini ialah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam prakteknya para petani kopi mengeluarkan zakatnya dengan *nishab* zakatnya sebesar Rp 20.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani kopi yaitu 5%, berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing, hasil pengeluaran zakat langsung diberikan terutama kepada sanak saudara atau tetangga yang membutuhkan, dan sebagian para petani kopi tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian kopi mereka dikarenakan kurangnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi tokoh agama setempat dan tidak adanya badan penyelenggaraan zakat di desa tersebut. Namun, pada prakteknya, zakat yang dilakukan di Desa Talang Mulya Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang dari dengan bantuan manusia. Meski demikian kopi merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat hasil perkebunan kopi dianjurkan sesuai dengan zakat pertanian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat Kopi

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : M. Rahmadani
NPM : 1721030280
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Agar Dapat Dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023

Penulis



M. Rahmadani
NPM. 1721030280



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan
Hukum Islam (Studi Pada Desa Talang Mulya
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**
Nama : M. RAHMADANI
NPM : 1721030280
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Susiasi A.S., M. Sos. I
NIP. 195808171993031002**

**Marwin, S.H., M.H
NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M. S. I
NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** Disusun Oleh : **M. Rahmadani** NPM : 1721030280 Program **Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** Telah di Ujikan dalam sidang **Munaqosyah** di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada **Jumat, 16 Juni 2023**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Susi Nur Kholidah, M.H.** 

Sekretaris : **Apriansyah, S.H.I., M.H.** 

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** 

Penguji II : **Dr. Susiasi AS., M. Sos. I** 

Penguji III : **Marwin, S.H., M.H.** 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NPM.196908081993032002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(At-Taubah 103)



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, Dengan menyebut nama Allah SWT dan Sholawat teriring salam tercurahkan kepa Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya dihari akhir kelak. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Kedua orang tuaku yaitu Bapak Mamun Murad dan Ibu Sukarni, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu. Untuk kedua adikku Raza Ariansyah dan M. Ilham yang senantiasa memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanu kelak. Almameterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

RIWAYAT HIDUP

M Rahmadani lahir di Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 15 Januari 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Mamun Murad dan Ibu Sukarni.

Riwayat pendidikannya Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sidodadi pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Wiyatama Bandar Lampung pada tahun 2010 selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 10 Juni 2023

Yang Menyatakan

M. Rahmadani
NPM. 1721030104

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat teriring salam dicurahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW, semoga kita merupakan pengikutnya yang mendapat *syafa'at* di yaumul akhir kelak. Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN ZAKAT KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I, selaku pembimbing 1 yang telah menyediakan banyak waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasinya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Marwin, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasinya demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, abah tercinta Mamun Murad dan mamak Sukarni yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun setiap langkah.
8. Kepada mantan kekasih yang sudah selalu membantu dan selalu memberi motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada masyarakat di Desa Talang Mulya yang telah bersedia diwawancarai untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dari bapak, ibu, serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 10 Juni 2023

M. RAHMADANI
NPM. 1721030280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Rukun dan Syarat Zakat	27
4. Tujuan dan Pemanfaatan Zakat.....	32
5. Harta Yang Wajib Dizakati.....	35
6. Macam-macam Zakat.....	37
7. Hikmah Zakat.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian	
1. Pengertian Zakat Pertanian	47
2. Ketentuan Zakat Pertanian	51
3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat.....	52
4. Waktu Melaksanakan Zakat Pertanian.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Tentang Desa Talang Mulya.....	55
---	----

B. Kondisi Petani Kopi di Desa Talang Mulya	63
C. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Desa Talang Mulya.....	65
D. Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya	67
E. Perkembangan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya	72

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran	73
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Data Nama Kepala Desa Talang Mulya.....	56
3.2 Data Tata Guna Tanah Desa Talang Mulya.....	56
3.3 Data Jumlah Penduduk Desa Talang Mulya	57
3.4 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Mulya.....	58
3.5 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talang Mulya.....	59
3.6 Data Prasarana Pendidikan Formal Desa Talang Mulya.....	60
3.7 Data prasarana Kesehatan Desa Talang Mulya.....	61
3.8 Data Prasarana Ibadah Desa Talang Mulya	61



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlunya ada uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi yang dibahas berjudul “Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah sesuatu tindakan dari sebuah rencana yang di susun secara matang yang terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹
2. Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh ALLAH SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam AL-QUR’AN.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

² Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).

3. Kopi merupakan sejenis tanaman keras yang menghasilkan banyak buah dalam satu pohon, tanaman kopi termasuk tanaman biji-bijian, dan dalam ketentuan hukum Islam wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab atau haulnya.³
4. Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁴
5. Hukum Islam merupakan hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam AL-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan langsung oleh wahyu.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, ditinjau dari sudut Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara serta meningkatkan pembangunan.

³ Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1078.

⁵ Siti Mahmudah, "Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Al-Karîm," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 13 No. 1 (2016): 78.

Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.⁶

Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Wajibnya zakat merupakan Hukum Islam yang bersifat ta'abbudi. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kategori hukum Islam yang bersifat ta'aqquli atau fiqih yang bersumber ijtihad.⁷ Oleh karena itu dijumpai perselisihan pendapat dikalangan fuqaha dalam hal ini. Berdasarkan Firman Allah SWT, Surah At-Taubah, ayat 103 berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang di hitung tidak mengurangi kewajiban dalam pengeluarannya.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa Agus Efenndi Dan Bahrudin Fanany, Cet. Ke-I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Hati (Pajak) Dalam Islam*, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka firdaus, 1993), 162.

Zakat dibagi menjadi dua golongan yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal (zakat harta) adalah mengeluarkan harta dari hasil usaha setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setia muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok baik dirinya dan bagi orang-orang di tanggungannya, zakat fitrah ditunaikan sebelum shalat 'Id dan sesudahnya maka shodaqah biasa.

Zakat yang wajib dikeluarkan kepada delapan golongan sesuai dengan firman Allah SWT, surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana"

Menurut as-Sayid Sabiq, Islam mewajibkan zakat pada emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, hasil perdagangan, binatang ternak, tambang dan barang temuan (harta karun).⁸ Akan tetapi di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi seperti kopi, karet, cengkeh, dan lain-lain, yang berpotensi menjadi obyek zakat, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena adanya anggapan bahwasanya yang wajib dizakati hanya terdapat pada makanan pokok saja.

⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terj. Mahyudin Syaf* (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), 5.

Pada zaman sekarang ini, tanaman kopi mempunyai nilai ekonomis, kopi merupakan salah satu komoditi yang banyak disukai oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut dijadikan para petani sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang mayoritasnya adalah petani kopi sudah menjalankan kewajiban pengeluaran zakat. Menurut mereka kopi juga merupakan hasil pertanian yang harus wajib dikeluarkan zakatnya. Namun permasalahannya, mereka mengeluarkan dengan pemahaman *nishab* dan kadarnya berbeda-beda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nishab* zakat hasil pertanian yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya fenomena tersebut penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat kopi sebagai obyek zakat dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan focus penelitian para area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang

masalah di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak pada Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
2. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teori penelitian ini sangat berguna sebagai cara menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi penulis dan dapat memberikan kepada masyarakat tentang ilmu

pengetahuan khususnya tentang ketentuan pelaksanaan zakat sesuai ketentuan dengan tuntunan hukum Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di program studi muamalah dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan LAMPUNG.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian yang terdahulu ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Skripsi Trio Bangun Raharjo (2018) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah" dimana pokok permasalahannya adalah para petani kopi masih belum menyadari bahwa zakat pertanian harus wajib dizakati, padahal hasil panen kopi mereka sangat melimpah.⁹
2. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1, 2018, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)".

⁹ Trio Bangun Raharjo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), <http://eprints.ums.ac.id/>.

Yang ditulis oleh Widi Nopiardo, dkk. Membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian bawang.¹⁰

3. Jurnal Wahana Akademika, Vol. 2, No. 2, 2015, “Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal”. Yang ditulis oleh Abdul Hakim. Membahas mengenai cara pengelolaan zakat pertanian di Lazis NU.¹¹

Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang sama, namun substansinya yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Pada judul proposal ini penulis mencoba mencari tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan zakat kopi yang rentan masyarakat sangat tidak tau cara pelaksanaan zakat kopi sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Selain itu obyek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi diatas, akripsi ini berfokus di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan itu memiliki perbedaan-perbedaan dengan relevansi diatas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsigl yana diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu permasalahan pelaksanaan zakat di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sangat menarik untuk diteliti.

¹⁰ Widi Nopiardo, Afriani, and Rizal Fahlefi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok),” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 3 Nomor 1 (2018): 29–42.

¹¹ Abdul Hakim, “Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal,” *Wahana Akademika*, Volume 2 Nomor 2 (2015).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yang digunakan peneliti antara lain :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.¹² Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang di dapat dari lokasi penelitian.¹³ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

81. ¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1996),

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum islam.¹⁴

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti , maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang dijadikan sebagai narasumber ditempat penelitian. Data ini diambil dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang melakukan praktik pelaksanaan zakat kopi. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagai tempat penelitian.

¹⁴ Ibid. 56.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, jurnal, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹⁵ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian, adapun populasi penelitian ini adalah petani desa Talang Mulya sebanyak 130 petani kopi.

b. Sampel

Pengambilan sampel penyusun menggunakan teknik purposive sample, yaitu memilih sekelompok subyek berdasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan pelaksanaan zakat kopi di desa Talang Mulya.¹⁶ Teknik ini penyusun menggunakan untuk

¹⁵ Zainal asikin Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research I, Cet Ke-13* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), 82.

mencapai tujuan skripsi ini. Penulis mengambil sample 10% dari 130 orang terdiri dari 6 orang para petani kopi dan 2 orang tokoh agama serta 5 orang tokoh masyarakat di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁸ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara terhadap pemilik kebun kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁹ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

4. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

¹⁹ Suharsimi Arianto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

²⁰ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

- d. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data yang sudah ada. Tujuannya adalah memberikan deskripsi mengenai penelitian data yang diperoleh dari subyek yang diteliti yakni menggambarkan Pelaksanaan zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Sedangkan metode berfikir menggunakan metode induktif , induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisis data-data yang ada dilapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang kongkrit terjadi (benar terjadi).

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teori zakat dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat zakat, tujuan dan pemanfaatan zakat, harta yang wajib di zakati, macam-macam zakat, hikmah zakat, serta teori zakat pertanian dalam Islam terdiri dari pengertian, ketentuan zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati dan waktu menunaikan zakat pertanian tersebut.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang berjudul Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) yang meliputi: deskripsi tentang Desa Talang Mulya, kondisi petani kopi di Desa Talang Mulya, Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Talang Mulya, praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa Talang Mulya dan factor muzakki yang tidak menerapkan zakat kop di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Bab keempat merupakan analisa praktik pelaksanaan zakat kopi oleh masyarakat Desa Talang Mulya dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori Zakat pertanian.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian selanjutnya dengan rekomendasi ataupun

saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam hal pelaksanaan zakat kopi di
Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Praktik Pelaksanaan Zakat Kopi Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Desa Talang Kecamatan Teluk Pandan Mulya Kabupaten Pesawaran), dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para petani kopi di Desa Talang Mulya sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan para petani kopi dengan menganggap besar *nishab* zakatnya sebesar Rp 20.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh petani kopi yaitu Rp 20.000.000 berdasarkan Adat istiadat terdahulu. Namun sebagian petani kopi enggan mengeluarkan zakatnya karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pembayaran zakat kopi serta tidak adanya lembaga zakat di desa tersebut.
2. Dengan melihat kenyataan yang ada di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran maka praktik pelaksanaan zakat kopi dapat diqiyaskan ke zakat pertanian dan perhitungan zakatnya harus disesuaikan ke dalam zakat pertanian. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani kopi memandang nishob sebesar Rp 20.000.000 tersebut sudah melebihi Nishab dalam hukum Islam. Karena nishab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 653 kg jika dinominalkan yaitu Rp 15.019.000. Namun pada

praktiknya, zakat yang dilakukan oleh petani kopi yang ada di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tidak sesuai bahkan melebihi ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diari dengan bantuan manusia. Meski demikian dikarenakan kopi merupakan hasil yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat hendaknya anjuran mengeluarkan zakat benar-benar dapat diperhatikan dan dihayati serta diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap pribadi muslim. Karena kelalaian mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan dana bagi lembaga zakat untuk disalurkan kembali kepada yang membutuhkan.
2. Bagi tokoh Agama setempat mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum mengerti tentang zakat hasil pertanian kopi, dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian kopi yang sesuai dengan hukum Islam. Dan diadakan pula perkembangan kesadaran masyarakat tentang

zakat hasil pertanian kopi bias melalui pengajian, khutbah jum'at, dan perkumpulan majles di setiap kesempatan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian kopi agar sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Kararah. *Al Din Wa Zakat ala Al-Mazhab Al Arba'ah*. Mesir: Dar Al-Kutub Al Arabi, 1953.
- Abdul Aziz Mubruk Al-Ahmadi. *Al-Fikih Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Alkutub Al-Ilmiah, 1999.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Isamil Al-Bukhori Al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhori, Juz I, No. Hadist 7*. Indonesia: Maktabah Dahlan, 1986.
- Ahmad Firdaus. "Tokoh Masyarakat Desa Talang Mulya," 2022.
- Al-Ja'far, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah. *Shahih Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*. Beirut, 2004.
- Al-Muqorin. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pustaka Medika, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet. Ke-1*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Amir Syarifudin. *Gari-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Amirudin, Zainal asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Badruzaman. "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah." *Asas*, Vol 8, No 1, 2016.
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an & Terjemahan, Cet. Ke-2*. Jakarta: wali, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dakam Perekonomian Modern*. Jakarta: Germa Insani, 2002.
- Fakhrudin. *Fikih Dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Prees, 2008.
- Hakim, Abdul, In Kendal, District Patebon, District Gemuh, and District

Kangkung. "PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI LAZIS NU KABUPATEN KENDAL." *Wahana Akademika*, Vol. 2, No 2, 2015.

Halim. "Petani Kopi Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 22 Juni 2022.

Hasan, M Ali. *Zakat Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hasanah, Annisa Nurul. "Hadis-Hadis Keutamaan Zakat." Bincang Syariah, 2019. <https://bincangsyariah.com>.

Hasbi Ash-Shiedieqi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Hasbi ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Ibnu Qusamah. *Al-Mughuni, H.560 (Dikutip Dari Buku Pedoman Zakat, TgK.M. Hasby Ash-Shiddiqiy, 34)*.

Ja'far, Muhammad. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Dan Haji*. Jakarta: Kalam mulia, 1998.

Junet. "Tokoh Masyarakat Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 26 Juni 2022.

Karim. "Petani Kopi Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 22 Juni 2022.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1996.

M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

Mahmud, Ustadz. "Tokoh Agama Desa Talang Mulya," *Wawancara* 19 Juni 2022.

Mahmudah, Siti. "Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Al-Karim." *Jurnal Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 78.

Manan. "Tokoh Masyarakat Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 24 Juni 2022.

Masdar F. Mas'udi. *Agama Keadilan, Risalah Hati (Pajak) Dalam Islam, Cet Ke-3*. Jakarta: Pustaka firdaus, 1993.

Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah, Cet. XI*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.

Mo Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Abdul Malik Ar Rahman. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta:

Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

Nopiardo, Widi, Afriani, and Rizal Fahlefi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Raharjo, Trio Bangun, Program Studi, Hukum Eknomi, Fakultas Agama Islam, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah (Studi Di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus," 2019. <http://eprints.ums.ac.id/>.

Sabiq, As-Sayid. *Fiqh Sunah, Terj. Mahyudin Syaf*. Bandung: PT. Ma'arif, 1990.

Salim. "Kepala Desa Talang Mulya 2012-2014," *Wawancara*, 19 Juni 2022.

Samsul. "Tokoh Masyarakat Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 26 Juni 2022.

Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Suharsimi Arianto. *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suki. "Petani Kopi Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 20 Juni 2022.

Sukrin. "Petani Kopi Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 23 Juni 2022.

Susiadi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi. *Metode Research I, Cet Ke-13*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

———. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Syayiq Sabiq. *Fiqhus Sunnah, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3, Cet. KE-1*. Bandung: PT Alma'arif, 1978.

Syekhul Hadi Purnomo. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Teungku Muhammad Hasby Ash Siddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI No 1, 2011. Tentang Tempat Tinggal.

Ustadz Ujang Hamzah. "Tokoh Agama Desa Talang Mulya," 2022.

Wahbah az-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Alih Bahasa Agus Efenndi Dan Bahrudin Fanany, Cet. Ke-I.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan Abdul Ahyie A-Kattani Dkk, Fiqih Islam, Cet.Ke 10, Jilid 3.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Was: Muqaddumah Tafsir Al-Was.* Damsik: Dar Al-Fikr, 2006.

Yusuf Qardhawi. *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat.* Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002.

Zainudin. "Petani Kopi Desa Talang Mulya," *Wawancara*, 19 Juni 2022.

Zakat, Departemen Agama Republic Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan. *Fikih Zakat.* Tanpa tempat terbit, 2008.

